



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/1203/2022  
TENTANG  
TIM PENGUJI KESEHATAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. DJASAMEN SARAGIH  
KOTA PEMATANG SIANTAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan pengujian kecakapan jasmani/rohani Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil perlu dilakukan pengujian kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Nomor 812/15538/DINKES/IX/2021 tanggal 30 September 2021 Hal Usulan Tim Penguji Kesehatan (TPK) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih Kota Pematang Siantar, perlu dibentuk Tim Penguji Kesehatan untuk wilayah Provinsi Sumatera Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih Kota Pematang Siantar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-Tenaga Lainnya yang Bekerja pada Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3105);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. DJASAMEN SARAGIH KOTA PEMATANG SIANTAR.

KESATU : Menetapkan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih Kota Pematang Siantar, yang selanjutnya disebut sebagai Tim Penguji Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Tim Penguji Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas pengujian kesehatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim Penguji Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Juni 2022

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
5. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan;
6. Gubernur Provinsi Sumatera Utara;
7. Walikota Kota Pematang Siantar;
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
9. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pematang Siantar;
10. Direktur RSUD dr. Djasamen Saragih Kota Pematang Siantar;
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/1203/2022  
TENTANG  
TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH dr. DJASAMEN SARAGIH  
KOTA PEMATANG SIANTAR

TIM PENGUJI KESEHATAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. DJASAMEN SARAGIH  
KOTA PEMATANG SIANTAR

| NO | NAMA                                      | NIP                | PANGKAT / GOL.           | JABATAN | LOKASI TIM PENGUJI KESEHATAN |
|----|---|--------------------|--------------------------|---------|------------------------------|
| 1  | 2   | 3                  | 4                        | 5       | 6                            |
| 1  | dr. Fransiskus Sahat H. Situmorang, Sp.PD | 196801311998031002 | Pembina, Tk.I, IV/b      | Ketua   | RSUD dr. Djasamen Saragih    |
| 2  | dr. Depri Sumantha, Sp. JP                | 197606182005021001 | Pembina, Tk.I, IV/b      | Anggota | RSUD dr. Djasamen Saragih    |
| 3  | dr. Nova Riama Saragih, Sp. Rad           | 197511092005022002 | Pembina, Tk.I, IV/b      | Anggota | RSUD dr. Djasamen Saragih    |
| 4  | dr. Indra Bhakti, Sp. S                   | 196705161998071001 | Pembina Utama Muda, IV/c | Anggota | RSUD dr. Djasamen Saragih    |
| 5  | dr. Januar H.M. Sitorus, Sp. M            | 197101152006041005 | Pembina, Tk.I, IV/b      | Anggota | RSUD dr. Djasamen Saragih    |

| NO | NAMA                     | NIP                | PANGKAT / GOL. | JABATAN    | LOKASI TIM PENGUJI KESEHATAN |
|----|--------------------------|--------------------|----------------|------------|------------------------------|
| 1  | 2                        | 3                  | 4              | 5          | 6                            |
| 6  | Hanna Debora Siagian, AP | 197410311994022001 | Pembina, IV/a  | Tata Usaha | RSUD dr. Djasamen Saragih    |

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003